



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT SURVEYOR INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : MOU-002/DIRKOM-II/DP3/2023

Nomor : 2 Tahun 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-2-2023), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFUDDIN WIJAYA : Direktur Komersial, dalam hal ini mewakili PT SURVEYOR INDONESIA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH. di Jakarta Nomor 154 tanggal 29 Juli 1991, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2- 7104 HT.01.01.Th91 tanggal 26 November 1991, Akta Notaris Ruli Iskandar, SH. di Jakarta Nomor 115 tanggal 31 Desember 2021, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0059576 tanggal 26 Januari 2022, dan telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Surjadi SH., MKn., MM., MH. di Jakarta Nomor 02 tanggal 01 Maret 2022 dan telah diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0133826 tanggal 01 Maret 2022, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Graha Surveyor Indonesia Lantai 4-11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

3 x 8

II. HARTOPO : Bupati Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perusahaan anggota dari "IDSurvey", Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Survey yang bergerak di bidang Jasa Survey, Inspeksi, Verifikasi, Monitoring dan Konsultansi yang memiliki pengalaman dan sumber daya manusia di bidangnya.
- b. bahwa PIHAK KEDUA unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama dalam Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

1. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
2. Perdagangan;
3. Perindustrian; dan
4. Obyek lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang bermanfaat di bidang lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola untuk pembangunan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan;
2. Pendampingan teknis dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, *Environment, Social, Governance* (ESG), untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan;
3. Pendampingan Teknis dalam rangka pemenuhan standar kualitas, keamanan, keberlanjutan dan kinerja produk jasa layanan Pemerintah Daerah;
4. Pemberian jasa-jasa terkait perizinan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan, seperti KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), dan lain-lain;

✕ ✎ 00

5. Fasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro;
6. Fasilitasi verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
7. Fasilitasi Sertifikasi Laik Fungsi (SLF);
8. Fasilitasi inventarisasi aset Pemerintah Daerah;
9. Penyelenggaraan kerja sama kegiatan sebagai pihak pemastian independen (*Independent Assurance*) meliputi kegiatan survei, inspeksi, konsultasi, dan pengembangan program strategis bersama dalam rangka pembangunan daerah; dan
10. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Cabang Semarang, dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

7 K 8 A

a. PIHAK KESATU

PT Surveyor Indonesia Cabang Semarang

Alamat : Jalan Peterongan Timur Nomor 11B RT 005 RW 07
Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang

Telepon : (024) 8450918

Email : marketing.sisma@ptsi.co.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;

Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh masing - masing PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS STIKUBANK
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : 002/J.01/UNISBANK/PKS.MoU/I/2023

Nomor : 1 Tahun 2023

Pada hari ini Jum,at tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-1-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI WINARNO : Rektor Universitas STIKUBANK, berkedudukan di Jalan Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) Nomor 040/SK/PGR.YPPMI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Masa Jabatan 2018-2021 dan Pengangkatan Rektor dan Para Wakil Rektor Masa Jabatan 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Stikubank (Unisbank), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh 1, Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/D/O/2001 tentang
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Progam-Program Studi dan Pendirian
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang di Semarang yang
diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa
Indonesia di Semarang;
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa
Indonesia Nomor 007.D/SK.YPPMI/III/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unirvesitas Stikubank (UNISBANK) Semarang; dan
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020
tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Kudus.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang :

1. Pendidikan;
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
3. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan Kebijakan Nasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e. kegiatan lain yang menjadi kewenangan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Rektor atau Pimpinan Unit Kerja yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Stikubank

u.p. Bidang Kerja Sama dan Kewirausahaan

Alamat : Jalan Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang

Telepon : (024) - 8414970

Faks : (024) - 8441738

Email : kerjasama@edu.unisbank.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus

Alamat : Jalan Simpang Tujuh 1, Kudus

Telepon : (0291) 437629

Faks : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id


atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HARTOPO


PIHAK KESATU,

EDI WINARNO




NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 58/ORI-MOU/III/2023
NOMOR: 3 TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan

Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

9. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
14. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. percepatan penyelesaian laporan;
- b. pencegahan maladministrasi;
- c. pertukaran informasi; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian Pimpinan pada Institusi PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.

- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
 - Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
 - Telepon : 024) 8442627 / 08119983737
 - Website : www.ombudsman.go.id
 - Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Penghubung : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus
 - Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
 - Telepon : (0291) 437629, Faksimile (0291) 439300
 - Email : bagianpem@kuduskab.go.id
- (2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat, dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.

- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

